



WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 27 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun tahun sebelumnya yang telah ditutup;
- b. bahwa dalam rangka percepatan pencegahan penyebaran dan/atau penanganan wabah penyakit menular *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang melanda hampir seluruh negara di dunia, maka perlu menyempurnakan dan mengatur kembali Peraturan Walikota Mojokerto tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
11. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 29 Maret 2020 Nomor : 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Daerah Kota Mojokerto.
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Mojokerto.
5. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disingkat BPPKA adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto.
6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
10. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak, sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
13. Bendahara Pengeluaran PPKD adalah Pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Bantuan Sosial, Belanja Hibah dan Belanja Tidak Terduga dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

14. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
15. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam.
16. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal konstruksi/teknologi, gagal modernisasi, epidemi, wabah penyakit, dampak industri, ledakan nukir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.
17. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
18. Kejadian Luar Biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
19. Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi SKPD yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana yang dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.
20. Siaga Darurat Bencana adalah suatu keadaan terdapat potensi bencana, yang merupakan peningkatan eskalasi ancaman yang penentuannya didasarkan atas hasil pemantauan yang akurat oleh instansi yang berwenang dan juga mempertimbangkan kondisi nyata/dampak yang terjadi dimasyarakat.
21. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
22. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi SKPD yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
23. Status Transisi Darurat ke Pemulihan adalah keadaan dimana penanganan darurat bersifat sementara/permanen (berdasarkan kajian teknis dari instansi yang berwenang) dengan tujuan agar sarana prasarana vital serta kegiatan sosial ekonomi masyarakat segera berfungsi, yang dilakukan sejak berlangsungnya tanggap darurat sampai dengan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dimulai.

24. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
25. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah rencana kebutuhan belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana yang diajukan oleh SKPD terkait.
26. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah rencana anggaran biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan.
27. Belanja Tidak Terduga adalah belanja yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan Bencana Alam dan Bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup, belanja yang bersifat tidak biasa digunakan untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini agar pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang bersumber dan APBD dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan belanja tidak terduga meliputi penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan, serta pengawasan belanja tidak terduga.

BAB III
KRITERIA

Pasal 5

- (1) Belanja tidak terduga merupakan belanja yang diperuntukkan bagi :
 - a. kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti bencana alam, dan kejadian luar biasa yang tidak diperkirakan sebelumnya;
 - b. keadaan darurat;
 - c. keperluan mendesak;
 - d. bencana sosial; dan
 - e. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
- (2) Peruntukan Belanja Tidak Terduga bagi kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi belanja untuk tanggap darurat dan kejadian luar biasa.
- (3) Tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu :
 - a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya;
 - b. penentuan status keadaan darurat;
 - c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
 - d. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
- (4) Kejadian Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu :
 - a. timbulnya suatu penyakit menular tertentu dalam suatu daerah;
 - b. peningkatan kejadian kesakitan terus menerus selama 3 (tiga) kurun waktu dalam jam, hari atau minggu berturut-turut menurut jenis penyakitnya;
 - c. peningkatan kejadian kesakitan dua kali atau lebih dibandingkan dengan periode sebelumnya dalam kurun waktu jam, hari atau minggu menurut jenis penyakitnya;
 - d. jumlah penderita baru dalam periode satu bulan menunjukkan kenaikan dua kali atau lebih dibandingkan dengan angka rata-rata per bulan dalam tahun sebelumnya;

- e. rata-rata jumlah kejadian kesakitan perbulan selama satu tahun menunjukkan kenaikan dua kali atau lebih dibandingkan dengan rata-rata jumlah kejadian kesakitan perbulan pada tahun sebelumnya;
 - f. angka kematian kasus suatu penyakit dalam suatu kurun waktu tertentu menunjukkan kenaikan 50% atau lebih dibandingkan dengan angka kematian kasus suatu penyakit periode sebelumnya dalam kurun waktu yang sama;
 - g. angka proporsi penyakit penderita baru pada suatu periode menunjukkan kenaikan dua kali atau lebih dibanding satu periode sebelumnya dalam kurun waktu yang sama.
- (5) Peruntukan Belanja Tidak Terduga bagi kejadian Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diantaranya pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang terkena wabah penyakit menular, penyakit tidak menular dan keracunan.
- (6) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (7) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (8) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup:
- a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (9) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a meliputi:
- a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

- b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (10) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b adalah pelaksanaan putusan pengadilan untuk perkara perdata yang harus dibayar dalam tahun anggaran berkenaan, yang apabila tidak dilakukan pembayaran menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah.
- (11) Peruntukan Belanja Tidak Terduga bagi Bencana Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu bantuan kepada individu yang mengalami bencana sosial.
- (12) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah pengembalian atas kelebihan penyetoran pendapatan asli daerah dan pelaksanaan putusan pengadilan yang menyatakan adanya kewajiban pemerintah daerah yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga.

BAB IV

PENGANGGARAN

Pasal 6

- (1) Penganggaran belanja tidak terduga dalam APBD dicantumkan pada kode rekening kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja tidak terduga, obyek belanja tidak terduga dan rincian objek belanja tidak terduga.
- (2) Penganggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada DPA PPKD.

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) Penggunaan belanja tidak terduga dapat dibebankan secara langsung, atau dilakukan melalui proses pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke program dan kegiatan.

- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengubah peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.
- (3) Dalam rangka percepatan penanganan Kejadian Luar Biasa yang membutuhkan langkah cepat, maka berlaku hal-hal sebagai berikut :
 - a. Dalam hal tidak tersedia anggaran dalam APBD untuk pengendalian wabah penyakit menular, menggunakan alokasi anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) tanpa diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD;
 - b. Dalam hal Belanja Tidak Terduga (BTT) tidak mencukupi, maka dapat menggunakan :
 - 1) dana dari hasil penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - 2) memanfaatkan kas yang tersedia.

Pasal 8

- (1) Penggunaan belanja tidak terduga melalui pembebanan secara langsung dilaksanakan untuk :
 - a. belanja kebutuhan keadaan darurat bencana alam, kejadian luar biasa, dan bencana sosial;
 - b. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- (2) Belanja kebutuhan keadaan darurat bencana alam dan kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk :
 - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi korban bencana;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. pangan;
 - f. sandang;
 - g. pelayanan kesehatan;
 - h. penampungan serta tempat hunian sementara.
- (3) Belanja pencarian dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan untuk biaya operasional Gugus Tugas/Tim antara lain:

- a. pembelian dan/atau sewa peralatan SAR;
 - b. mobilisasi dan demobilisasi peralatan;
 - c. kegiatan-kegiatan terkait penyidikan kontak terdekat terduga positif penyakit menular;
 - d. penyelidikan epidemiologi dalam upaya penanggulangan wabah;
 - e. uang lelah/honor dalam pencarian dan penyelamatan;
 - f. transportasi tim pencarian dan pertolongan korban berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan atau pembelian bahan bakar minyak;
 - g. peralatan, berupa pembelian dan atau sewa peralatan pencarian dan penyelamatan;
 - h. pengadaan alat dan bahan hygiene sebagai bentuk pencegahan (misalnya: klorin, alkohol, hand sanitizer, dan lain sebagainya);
 - i. pengadaan alat dan bahan untuk disinfektan untuk sterilisasi benda-benda dari kuman (alat penyemprot, cairan disinfektan, dan lain sebagainya); dan
 - j. biaya operasional lainnya.
- (4) Belanja pertolongan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan untuk tindakan pencegahan dan penanggulangan dilakukan terhadap masyarakat yang mempunyai resiko terkena wabah, meliputi :
- a. pengadaan barang dan jasa/sewa peralatan darurat termasuk alat transportasi darurat darat, laut, dan udara;
 - b. pengadaan bahan dan jasa berupa peralatan dan atau bahan serta jasa yang diperlukan untuk pembersihan puing/longsor, perbaikan tanggul, serta perbaikan pengadaan rintisan jalan/jembatan dermaga darurat dan peralatan lainnya;
 - c. bantuan stimulan perbaikan darurat rumah/hunian yang rusak berat/total/hancur;
 - d. pengadaan barang dan jasa/sewa bahan dan peralatan untuk penanganan darurat bencana kejadian Luar Biasa (KLB);
 - e. pengadaan barang dan jasa/sewa tempat penyimpanan bantuan darurat bencana baik berupa logistik maupun peralatan;
 - f. Mobilisasi dan demobilisasi peralatan;
 - g. uang lelah/honor dalam rangka pertolongan darurat;

- h. pengelolaan bahan-bahan yang mengandung penyebab penyakit meliputi kegiatan pemasukan, penyimpanan, pengangkutan, penggunaan, penelitian dan pemusnahan;
 - i. pengambilan sampel, pengangkutan (transport), dan pemeriksaan laboratorium;
 - j. pengadaan/sewa alat-alat kesehatan (misalnya stetoskop, alat suntik, thermometer, tensimeter, kursi roda, dan lain sebagainya); dan
 - k. pembelian/sewa kebutuhan alat dan logistik kesehatan, antara lain: Reagen RTPCR, Viral transfer media, Rapid Diagnostic test, Nasal swab, dan Ventilator.
- (5) Belanja evakuasi korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c digunakan untuk :
- a. evakuasi/mobilisasi korban/pasien, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM);
 - b. uang lelah/honor dalam rangka evakuasi korban;
 - c. tindakan khusus penanganan jenazah positif wabah penyakit menular;
 - d. penyuluhan kepada masyarakat mengenai upaya penanggulangan wabah dilakukan oleh pejabat kesehatan dengan mengikutsertakan pejabat instansi lain, lembaga swadaya masyarakat, pemuka agama dan pemuka masyarakat;
 - e. segala bentuk tindakan dan aktivitas karantina; dan
 - f. pengadaan alat dan bahan evakuasi, yang meliputi kantong mayat, tandu, tali temali, sarung tangan, sepatu boots, formalin, peralatan dan bahan evakuasi lainnya.
- (6) Belanja kebutuhan air bersih dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d digunakan untuk:
- a. pengadaan air bersih, baik pengadaan air bersih di lokasi bencana/RS/ Fasilitas Kesehatan lainnya, maupun mendatangkan dari luar lokasi bencana/RS/ Fasilitas Kesehatan lainnya terkait dengan wabah;
 - b. perbaikan kualitas sumber air bersih di lokasi bencana;
 - c. pengadaan/perbaikan sanitasi, berupa :
 - 1) perbaikan/pembuatan saluran air buangan untuk MCK dan drainase lingkungan;
 - 2) pengadaan MCK darurat;
 - 3) pengadaan tempat sampah;
 - 4) upah untuk tenaga kebersihan lingkungan;

- d. sewa alat dan bahan pengolahan air bersih, berupa peralatan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan sanitasi;
 - e. transportasi, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian BBM untuk pengiriman air bersih, pengiriman peralatan dan bahan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih, dan peralatan sanitasi ke lokasi penampungan/fasilitas kesehatan sementara;
- (7) Belanja pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e digunakan untuk:
- a. Pengadaan pangan, berupa makanan siap saji seperti nasi bungkus dan penyediaan bahan makanan :
 - 1) yang dimaksud dengan makanan siap saji seperti nasi bungkus, roti dan sejenisnya;
 - 2) dalam penyediaan pangan perlu diperhatikan keperluan pangan khusus untuk bayi, ibu hamil, ibu menyusui dan lansia.
 - b. Pengadaan segala bentuk suplemen dan vitamin kepada tenaga medis dan pasien;
 - c. Pengadaan dapur umum, berupa dapur lapangan siap pakai, alat dan bahan pembuatan dapur umum seperti batu bata, semen, tenda, dan perlengkapan dapur umum lainnya, termasuk didalamnya adalah pengadaan perlengkapan makan darurat;
 - d. bantuan uang lauk pauk bagi korban bencana yang tempat tinggalnya rusak berat selama dalam status keadaan darurat bencana;
 - e. transportasi untuk distribusi bantuan pangan, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian BBM. Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman pangan dari tempat lain ke lokasi kejadian, maupun dari dapur umum ke tempat pengungsian dan atau tempat terisolir, termasuk pengiriman alat dan bahan pengadanan dapur umum.
- (8) Belanja sandang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f digunakan untuk :
- a. pengadaan alat pelindung diri (APD) dan kelengkapannya misalnya Masker bedah, Masker N95, Surgical Gown, Goggle, Hazmat suit, Gloves, Penutup kepala, sepatu boots, dan lain sebagainya untuk tenaga medis sesuai dengan standar Kementerian Kesehatan; Pengadaan alat pelindung diri (APD) untuk tenaga medis sesuai dengan standar kementerian kesehatan;
 - b. pengadaan baju untuk pasien penyakit menular sesuai dengan standar kementerian kesehatan;

- c. pengadaan sandang, berupa pakaian umum dewasa dan anak, perlengkapan sandang bayi, keperluan tidur, dan perlengkapan khusus wanita dewasa; dan
 - d. transportasi untuk distribusi bantuan sandang, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian bahan bakar minyak, yang digunakan untuk pengiriman bantuan sandang dari tempat lain ke lokasi kejadian.
- (9) Belanja pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g digunakan untuk:
- a. pengadaan obat dan bahan habis pakai;
 - b. pengadaan peralatan kebersihan tubuh seperti sabun, shampo, sikat gigi, pasta gigi dan sejenisnya;
 - c. pengadaan alat kesehatan;
 - d. biaya perawatan korban;
 - e. isolasi korban;
 - f. pengadaan vaksin;
 - g. Penyediaan ABD (Alat Bantu Dengar);
 - h. pengadaan alat dan bahan untuk pengendalian Vektor penyakit;
 - i. transportasi untuk distribusi bantuan obat-obatan berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian BBM.
- (10) Belanja penampungan serta tempat hunian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h digunakan untuk :
- a. pengadaan tenda, perlengkapan dapur, dan sarana penerangan lapangan;
 - b. alat dan bahan, berupa peralatan dan bahan yang diperlukan untuk pembuatan tempat penampungan dan tempat hunian sementara, seperti alat pertukangan sederhana;
 - c. Mobilisasi dan demobilisasi peralatan;
 - d. bantuan sewa/kontrak rumah/hunian sementara bagi pengungsi;
 - e. pembangunan rumah sakit darurat khusus wabah penyakit menular;
 - f. penambahan ruang isolasi di Rumah Sakit (RS) rujukan;
 - g. sewa hotel/penginapan yang difungsikan sebagai Rumah Sakit (RS) darurat wabah penyakit menular;
 - h. penguatan puskesmas dan fasilitas kesehatan (faskes) tingkat 1 sebagai screening awal wabah penyakit menular;

- i. pembelian/sewa peralatan pendukung fasilitas kesehatan, misalnya ranjang periksa, ranjang pasien, alat infus, *infusion pump*, *urin bag*, *ambu bag*, *medical ventilator*, *nebulizer*, dan lain sebagainya; dan
- j. transportasi dalam rangka distribusi peralatan untuk pengadaan penampungan serta tempat hunian sementara, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian bahan bakar minyak. Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman bantuan peralatan dan bahan pengadaan penampungan dan tempat hunian sementara dari tempat lain ke lokasi kejadian.

Pasal 9

- (1) Penggunaan belanja tidak terduga melalui proses pergeseran anggaran dan belanja tidak terduga ke belanja langsung hanya dapat dilakukan untuk keperluan mendesak.
- (2) Dalam hal terjadi pergeseran anggaran dari anggaran belanja tidak terduga ke belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum perubahan APBD, dilakukan dengan cara melakukan perubahan terhadap Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan sebagai dasar pelaksanaannya untuk kemudian ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.
- (3) Dalam hal terjadi pergeseran anggaran belanja tidak terduga ke belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah Perda perubahan APBD ditetapkan, maka dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

BAB VI

PERNYATAAN TANGGAP DARURAT

Pasal 10

- (1) Pernyataan tanggap darurat bencana dan kejadian luar biasa ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan usulan SKPD teknis.
- (2) Pernyataan tanggap darurat bencana dan kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan :
 - a. penetapan kejadian bencana/kejadian luar biasa;
 - b. masa tanggap darurat.
- (3) Masa tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diperpanjang berdasarkan kajian teknis :
 - a. tanggap darurat bencana oleh Satuan Polisi Pamong Praja;

- b. kejadian luar biasa oleh Organisasi Perangkat Daerah teknis terkait.

BAB VII

PROSEDUR PENGAJUAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Bagian Kesatu

Penatausahaan Belanja Tidak Terduga Secara Umum

Pasal 11

- (1) Pengajuan belanja tidak terduga untuk kebutuhan keadaan darurat bencana alam dan kejadian luar biasa dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. SKPD teknis mengajukan RKB keadaan darurat kepada PPKD selaku Bendahara Umum Daerah dengan melampirkan Keputusan Walikota tentang penetapan tanggap darurat dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
 - b. PPKD selaku BUD mencairkan dana keadaan darurat kepada Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya persetujuan Walikota;
 - c. Pencairan dana keadaan darurat bencana dan kejadian luar biasa dilakukan dengan mekanisme Langsung (LS) dan ditransfer ke rekening Pelaksana Tanggap Darurat Bencana kejadian luar biasa pada Perangkat Daerah teknis terkait.
- (2) Pengajuan belanja tidak terduga untuk kebutuhan bencana sosial bisa dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. SKPD teknis meneruskan usulan permohonan bantuan atas kejadian bencana sosial kepada Walikota dengan melampirkan :
 1. Laporan kejadian dari Kelurahan kepada Camat;
 2. Laporan kejadian dan permohonan bantuan dari Camat;
 3. Laporan hasil peninjauan lapangan dari SKPD teknis mengenai kejadian bencana sosial;
 4. Keputusan Walikota tentang penetapan kejadian bencana sosial yang mengakibatkan terganggunya stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat suatu daerah.
 5. Foto kejadian/dokumentasi pendukung.
 - b. Setelah mendapat persetujuan Walikota berkas permohonan diteruskan ke PPKD untuk proses administrasi pencairan dan penyerahan dana bantuan.

- c. Proses pencairan dana bantuan dari belanja tidak terduga pada SKPD maksimal 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima dan mendapat persetujuan Walikota.
- (3) Pengajuan belanja tidak terduga untuk kebutuhan bencana alam dan bencana sosial sebagaimana dimaksud ayat (2) berlaku bagi masyarakat Kota Mojokerto yang terkena bencana alam, atau bencana sosial diluar Wilayah Kota Mojokerto.
- (4) Besaran bantuan bagi masyarakat Kota Mojokerto yang terkena bencana alam, atau bencana sosial diluar wilayah Kota Mojokerto disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua

Penatausahaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Percepatan Penanganan Kejadian Luar Biasa

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang secara fungsional menangani bencana memfasilitasi semua usulan Perangkat Daerah dan/atau Perangkat Daerah terkait sesuai kewenangan masing-masing dapat mengusulkan RKB kepada PPKD selaku BUD, sesuai kebijakan Kepala Daerah.
- (2) Inspektorat Kota Mojokerto dan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kota Mojokerto melakukan pendampingan atas penyusunan RKB oleh Perangkat Daerah terkait sesuai kewenangan masing-masing.
- (3) PPKD selaku BUD menerbitkan SP2D-TU berdasarkan RKB paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB.
- (4) Kelengkapan dokumen yang dilampirkan dalam permohonan pencairan dana Belanja Tidak Terduga adalah sebagai berikut :
- a. Surat Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga dari Kepala OPD Pengusul/Pengguna Dana BTT ditujukan kepada Kepala BPPKA selaku PPKD;
 - b. Rencana Kebutuhan Belanja (RKB);
 - c. Hasil pendampingan atas penyusunan RKB oleh Inspektorat dan Bagian Pengadaan Barang/Jasa;
 - d. Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - e. Surat Pernyataan Kesanggupan Dalam Pengajuan Belanja Tidak Terduga;
 - f. Salinan Keputusan Walikota Mojokerto tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana/Kejadian Luar Biasa;
 - g. Kwitansi Asli bermeterai yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan Kepala OPD Pengusul/Pengguna BTT;
 - h. Fotokopi Rekening Bendahara Pengeluaran OPD Pengusul/Pengguna BTT.

- (5) Dana yang telah dicairkan berdasarkan SP2D TU sebagaimana dimaksud ayat (3) dipindahbukukan kepada Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah Pengusul RKB/ Pengguna BTT.
- (6) Penggunaan dana dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran pada perangkat daerah pengusul RKB/Pengguna BTT.
- (7) Kepala perangkat daerah pengusul RKB/Pengguna BTT, bertanggungjawab secara materil dan formil administrasi keuangan terhadap dana BTT yang dikelolanya.
- (8) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana BTT, disampaikan oleh kepala perangkat daerah pengusul RKB/Pengguna BTT, kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan malempirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja.
- (9) Dalam hal terdapat usulan RKB baru sesuai rencana penanggulangan keadaan darurat/kejadian luar biasa oleh Perangkat Daerah terkait dapat diajukan kembali tanpa menunggu pertanggungjawaban TU sebelumnya selesai.
- (10) Format Surat Pernyataan Kesanggupan Dalam Pengajuan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 13

- (1) SKPD teknis dapat menunjuk bendahara untuk melaksanakan penatausahaan dana belanja tidak terduga penanganan bencana masa tanggap darurat.
- (2) Penatausahaan dana belanja tidak terduga penanganan bencana masa tanggap darurat oleh Bendahara sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Pengajuan belanja tidak terduga melalui pergeseran anggaran untuk membiayai kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dan/atau keperluan mendesak harus dilampiri proposal serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah dihitung oleh SKPD teknis terkait.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kajian menyeluruh keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak yang akan dan sedang terjadi beserta dampak sistemik yang ditimbulkan.
- (3) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh SKPD teknis kepada Walikota untuk diteliti oleh TAPD.

- (4) Hasil penelitian yang telah disetujui TAPD ditindaklanjuti dengan pergeseran anggaran melalui Perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.

Pasal 15

Pengeluaran belanja tidak terduga untuk pembiayaan penanggulangan bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial yang bersifat tanggap darurat dan kejadian luar biasa atau keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai selain dari APBD.

Pasal 16

- (1) Pengajuan belanja tidak terduga berkenaan dengan pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, yang antara lain disebabkan oleh kelebihan penerimaan pendapatan asli daerah tahun sebelumnya, dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah.
- (2) Bukti-bukti yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terdiri dari:
 - a. surat permintaan pengembalian;
 - b. surat permohonan wajib pajak;
 - c. bukti penyetoran pendapatan asli daerah;
 - d. Daftar perhitungan kelebihan penyetoran pendapatan asli daerah yang dikeluarkan oleh Perangkat pemungut;
 - e. kronologis kejadian yang dapat dipertanggungjawabkan; dan/atau
 - f. keputusan pengadilan.
- (3) Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota sebagai lampiran dalam pengajuan permintaan pengembalian oleh SKPD teknis.
- (4) Pengembalian atas kelebihan penerimaan pendapatan asli daerah melalui belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII

PERTANGGUNGAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Penggunaan dana tanggap darurat bencana dan kejadian luar biasa dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran SKPD teknis terkait yang telah ditunjuk untuk penanggulangan bencana.

- (2) Kepala SKPD yang melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana bertanggungjawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan belanja tidak terduga dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan belanja tidak terduga kepada Walikota melalui PPKD.
- (3) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggap darurat bencana disampaikan oleh Kepala SKPD teknis yang melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja.
- (4) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja berisi surat pernyataan yang dibuat oleh Kepala SKPD yang melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana sehubungan dengan tidak tersedianya bukti pengeluaran yang lengkap dan sah yang dilengkapi dengan rincian penggunaan dana.
- (6) Penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak selesainya pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) SKPD teknis melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan belanja tidak terduga.
- (2) Inspektorat melakukan pendampingan dan pengawasan atas penggunaan belanja tidak terduga.
- (3) Pengawasan pengelolaan Belanja Tidak Terduga dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 9 April 2020

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd.

IKA PUSPITASARI

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 9 April 2020


SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd.

HARLISTYATI, S.H., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19610519 198603 2 006

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2020 NOMOR 88/D

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



RIYANTO, S.H., M.Si.
Pembina
NIP. 19690905 199003 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 27 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

I. UMUM

Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dalam kerangka otonomi yang seluas-luasnya untuk mengatur dan mengukur sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Penyelenggaraan urusan tersebut dilakukan dengan memperhatikan prinsip transparansi, efisiensi, efektifitas, akuntabilitas serta babas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan kegiatan yang wajib memperhatikan prinsip-prinsip tersebut agar penggunaan dana mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan membawa manfaat bagi masyarakat banyak.

Belanja Tidak Terduga adalah belanja yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan Bencana Alam, Kejadian Luar Biasa dan Bencana Sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup, belanja yang bersifat tidak biasa digunakan untuk belanja kebutuhan keadaan darurat bencana alam, kejadian luar biasa, dan bencana social dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Dasar pengeluaran anggaran belanja tidak terduga yang dianggarkan dalam APBD untuk mendanai keadaan darurat bencana alam, kejadian luar biasa, dan bencana sosial, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Pasal 134 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk tanggap darurat ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud katagori Bencana Alam :

- Gempa Bumi
- Tsunami
- Tanah Longsor
- Abrasi pantai
- Banjir
- Gunung Meletus
- Angin puting beliung/angin kencang
- Bencana alam lainnya.

Yang termasuk katagori Kejadian luar biasa :

- Flu burung
- Wabah penyakit menular
- Wabah corona virus disease
- Wabah kolera
- Wabah malaria
- Wabah demam berdarah
- Muntaber
- Busung lapar
- Kejadian luar biasa lainnya

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang termasuk katagori Bencana Sosial :

- Kerusuhan dan huru hara
- Bencana sosial lainnya

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Ayat (11)

Cukup jelas

Ayat (12)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

- 1) Yang dimaksud dengan usulan SKPD teknis adalah telaahan Staf atau nota dinas yang berisikan laporan kejadian bencana, tanggal kejadian, lokasi kejadian, jumlah korban, dan besar kerugian atas kejadian bencana tersebut yang dilengkapi dengan lampiran pendukung.
- 2) Yang dimaksud "SKPD teknis" adalah SKPD yang dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya memiliki keterkaitan dengan penanggulangan bencana.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11 s.d. Pasal 20

Cukup jelas

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 27 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

**A. KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA
TIDAK TERDUGA**

KOP WALIKOTA

KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR :

TENTANG

PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA
.....
WALIKOTA MOJOKERTO

Menimbang :
.....
.....

Mengingat : 1.;
2.;
3.;
4. Dst.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan
pada tanggal

WALIKOTA MOJOKERTO

.....

B. SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN DALAM PENGAJUAN BELANJA TIDAK TERDUGA

**PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
OPD**

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
DALAM PENGAJUAN BELANJA TIDAK TERDUGA**

Nomor :

Sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Walikota Mojokerto Nomor : 188.45/..../417.111/..... tentang Penetapan Status maka kami mengajukan permohonan pencairan dana yang dibebankan dari anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun Anggaran pada BPPKA Kota Mojokerto selaku SKPKD untuk keperluan sebagaimana tercantum dalam Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) sebesar Rp. (terbilang), dengan ini menyatakan kesanggupan dengan sebenarnya bahwa :

1. Jumlah pencairan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) tersebut diatas hanya akan Kami gunakan untuk keperluan khusus percepatan pencegahan dan/atau penanganan keadaan Darurat Bencana yang tidak dapat ditunda;
2. Jumlah uang tersebut akan digunakan untuk membiayai pengeluaran/belanja sesuai dengan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang kami lampirkan dalam permohonan tersebut;
3. Atas belanja pengeluaran yang berasal Belanja Tidak Terduga akan Kami laksanakan penatausahaan dan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah serta ketentuan perundang-undangan lainnya;
4. Kami bersedia dan sanggup menyelesaikan Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) atas penggunaan dana BTT tersebut diatas dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah diterbitkan SP2D, dan apabila ada sisa dari anggaran tersebut akan Kami setor kembali ke Kas Daerah.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk melengkapi persyaratan pengajuan Belanja Tidak Terduga (BTT).

Mojokerto, tanggal.... bulan... tahun....

Kepala OPD

(Nama Lengkap)

NIP.

B. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTJB) DALAM PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

**PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
OPD**

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTJB)
DALAM PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA**

Nomor :

Sehubungan dengan pencairan dana Belanja Tak Terduga melalui SP2D-... Nomor : tanggal sebesar Rp. (.....) yang Kami gunakan untuk keperluan, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa penggunaan dana dari Belanja Tak Terduga Tahun dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian Belanja	Jumlah
1.		Rp.
2.		Rp.
Dst.		Rp.
	Jumlah Belanja	Rp.
	Sisa yang disetorkan ke Kas Daerah	Rp.
	Jumlah Total	Rp.

telah Kami lakukan penatausahaan dan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta ketentuan sebagai berikut :

1. bahwa proses pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. bahwa kami bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan administratif/formil maupun materiil terhadap seluruh pengeluaran/belanja dan/atau pertanggung jawaban atas penggunaan anggaran serta kebenaran perhitungan pemungutan/pemotongan pajak, maupun segala akibat yang timbul dari pengeluaran yang dibayar lunas oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara pengeluaran Pembantu kepada yang berhak menerima;
3. bahwa penggunaan dana belanja tidak terduga (BTT) telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku khususnya peraturan/surat edaran/dan lain sebagainya yang berkaitan dengan upaya pencegahan dan/atau penanganan Darurat Bencana/kejadian luar biasa
4. Bahwa seluruh bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah dan/atau pertanggungjawaban (berkas SPJ asli) ada pada SKPD kami.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk keperluan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Belanja Tidak Terduga.

Apabila terdapat kerugian keuangan daerah dan/atau terjadi permasalahan hukum dikemudian hari Kami bertanggungjawab sepenuhnya sesuai dengan kewenangan tugas pokok, fungsi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mojokerto, tanggal.... bulan... tahun....

Kepala OPD

(Nama Lengkap)

NIP.

WALIKOTA MOJOKERTO



IKA PUSPITASARI